



PUTUSAN

Nomor 62/Pdt.G/2020/PA.Pkp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama PangkalPinang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara :

Pemohon, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Pangkalpinang, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tenaga Pendidik Yayasan, tempat kediaman di KotaPangkalpinang, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa bukti dipersidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang pada tanggal 27 Januari 2020 dengan register perkara Nomor 62/Pdt.G/2020/PA.Pkp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah di Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tanggal 06 bulan November tahun 2016, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkal Balam, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 222/11/XI/2016,

Hal. 1 dari 12 Putusan No. 62/Pdt.G/2020/PA.Pkp



tanggal 14 bulan Januari tahun 2020, dan setelah akad nikah Pemohon mengucapkan sumpah ta'lik ;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan di daerah Gabek Dua, Kecamatan Gabek, terakhir antara Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di daerah Jerambah Gantung, Kecamatan Gabek dan sejak pertengahan bulan September tahun 2019 antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sampai dengan sekarang, yang mana Pemohon sekarang tinggal di rumah orangtua Pemohon di daerah Bukit Merapin, Kecamatan Gerunggang, dan Termohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama di daerah Jerambah Gantung, Kecamatan Gabek, dan selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan belum dikaruniai anak ;
3. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 2 (dua) tahun, akan tetapi sejak akhir tahun 2018 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
4. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah :
 - a. Termohon sering membangkang bila dinasehati oleh Pemohon, dan setiap kali berselisih Termohon terkadang berbicara kasar dan tidak menghormati Pemohon sebagai seorang suami ;
 - b. Termohon cenderung tidak pernah merasa puas atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon dan Termohon selalu ingin meminta lebih ;
 - c. Pemohon merasa bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi keharmonisan ;
5. Bahwa, selama ini Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun

Hal. 2 dari 12 Putusan No. 62/Pdt.G/2020/PA.Pkp



keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Pemohon tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh ;

6. Bahwa, keluarga Pemohon dengan keluarga Termohon sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Pemohon dengan Termohon untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil ;
7. Bahwa, terjadinya perselisihan terakhir pada pertengahan bulan September tahun 2019 yang disebabkan Termohon marah-marah terhadap Pemohon yang saat itu tidak mau membelikan Termohon makanan sebab hari sudah menunjukkan tengah malam, padahal Pemohon sudah mengajak Termohon makan bersama sebelumnya namun Termohon menolak, kemudian terjadilah cekcok dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon lalu Termohon meminta cerai terhadap Pemohon, mengenai hal tersebut antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sampai dengan sekarang ;
8. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk di pertahankan ;
9. Bahwa, berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :
 - a. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
 - b. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalpinang ;
 - c. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;

Hal. 3 dari 12 Putusan No. 62/Pdt.G/2020/PA.Pkp



Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari-hari persidangan Pemohon telah hadir sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan juga mengutus orang lain sebagai wakil / kuasanya yang sah di persidangan, meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut ;

Bahwa, Hakim telah mengupayakan damai dengan jalan memberikan nasihat kepada Pemohon supaya bersabar dan berusaha rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, dimana Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Termohon ;

Bahwa perkara ini tidak dapat di mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Bahwa sidang pemeriksaan pokok perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 24 Januari 2020 yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

Fotokopi Dupliat Kutipan Akta Nikah, Nomor: 222/11/XI/2003, tanggal 14 Januari 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalbalam Kota Pangkalpinang. Bukti surat tersebut telah diberi materai 6000 dan telah dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;

B. Saksi

Saksi 1 umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Pangkalpinang,, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri ;



- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Gabek dan terakhir rumah sendiri di daerah Jerambah Gantung sampai pisah;
- Bahwa sejak dua tahun setelah menikah yang lalu Pemohon dan Termohon sering cekcok;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon cekcok ;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon cekcok karena Termohon tidak mematuhi Pemohon selaku suami ;
- Bahwa percekocokan terakhir terjadi sekitar bulan September 2019 dan sejak itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal ;
- Bahwa keluarga sudah pernah merukunkan akan tetapi tidak berhasil;

Saksi 2 umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Kabupaten Bangka, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang hingga saat ini belum dikaruniai anak ;
- Bahwa tempat tinggal Pemohon dan Termohon setelah menikah adalah rumah kontrakan di Gabek dan terakhir rumah sendiri di daerah Jerambah Gantung sampai pisah;
- Bahwa sejak dua tahun setelah menikah, Pemohon dan Termohon sering cekcok disebabkan Termohon tidak mematuhi Pemohon selaku suami ;
- Bahwa sejak percekocokan terakhir bulan September 2019, dan sejak itu Pemohon dan Terguga pisah tempat tinggal serta tidak saling pedulikan lagi ;

Hal. 5 dari 12 Putusan No. 62/Pdt.G/2020/PA.Pkp



- Bahwa keluarga sudah pernah merukunkan akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak ada lagi alat bukti yang akan disampaikan;

Bahwa, Pemohon menyampaikan kesimpulan dengan menyatakan bahwa permohonan Pemohon sudah beralasan dan telah terbukti, oleh karena itu mohon dikabulkan dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak, dimana perkara tersebut menjadi wewenang Pengadilan Agama, sesuai dengan pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, bahwa perkara cerai talak diajukan di tempat kediaman Termohon. Oleh karena Termohon selaku isteri bertempat tinggal di wilayah Hukum Pengadilan Agama Pangkalpinang, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Pangkalpinang ;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah (bukti P.1), oleh karena itu keduanya mempunyai kualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini ;

Hal. 6 dari 12 Putusan No. 62/Pdt.G/2020/PA.Pkp



Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir, maka Mediasi tidak dilaksanakan, namun Hakim tetap memberikan nasihat kepada Pemohon disetiap kali persidangan, namun Pemohon tetap dengan pendiriannya tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa inti dari permohonan Pemohon adalah :

Bahwa sejak dua tahun setelah menikah Pemohon dan Terguat sering cekcok ;

Bahwa penyebab cekcok karena Termohon tidak mematuhi Pemohon selaku suami ;

Bahwa cekcok terakhir bulan September 2019 ;

Bahwa sejak bulan September 2019 Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal dan tidak saling pedulikan lagi ; ;

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon tersebut, dapat difahami bahwa Pemohon mendalilkan permohonannya berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir pada hari-hari persidangan meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut. Dalam hal ini patut di duga bahwa Termohon tidak mau menggunakan haknya untuk menyampaikan pembelaan atau patut diduga bahwa Termohon membenarkan semua isi permohonan Pemohon. Oleh karena itu pula, perkara ini dapat diproses dan akan diputus secara verstek sesuai dengan pasal 49 ayat (1) R.Bg sesuai pula dengan pendapat ulamak ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang telah diambil alih menjadi pendapat Hakim ;

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم

Hal. 7 dari 12 Putusan No. 62/Pdt.G/2020/PA.Pkp



يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya :

"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zolim, dan gugurlah haknya"

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diproses secara verstek, oleh karena perkara ini mengenai perceraian, maka kepada Pemohon tetap dibebankan pembuktian terhadap dalilnya ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan oleh Pemohon yaitu Fotocopy Kutipan Akta Nikah yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, adalah sebagai bukti untuk menguatkan dalil permohonan yang menyatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, bukti tersebut aslinya merupakan akta Otentik dan Hakim memandang bahwa bukti tersebut telah mempunyai kekuatan alat bukti yang sempurna dan dapat dipertimbangkan sesuai dengan pasal 285 RBg. Oleh karena itu telah terbukti antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah ;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa mengenai saksi dari keluarga dekat yang dihadirkan oleh Pemohon, Hakim berpendapat bahwa saksi tersebut dapat diterima sebagai saksi dengan alasan bahwa persoalan dalam rumah tangga sangat sulit sekali untuk diketahui oleh orang lain. Kebiasaan dalam masyarakat, kalau sudah terjadi masalah yang besar dalam rumah tangganya maka yang paling mengetahui selain yang bersangkutan adalah keluarga dekat.

Menimbang, bahwa secara yuridis berdasarkan pasal 172 ayat (2) R.Bg dikatakan *"Namun keluarga sedarah atau karena perkawinan dalam sengketa mengenai kedudukan para pihak atau mengenai suatu perjanjian*

Hal. 8 dari 12 Putusan No. 62/Pdt.G/2020/PA.Pkp



kerja berwenang untuk menjadi saksi". Hakim Haim berpendapat bahwa perkara perceraian termasuk yang dimaksud dalam pasal tersebut. Oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, para saksi Pemohon secara formil dapat dipertimbangkan ;

tersebut sesuai pula dengan pasal 1910 KUH Perdata ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon dengan saksi, wajib dengan keterangan minimal dua orang saksi atau satu orang saksi yang dikuatkan dengan alat bukti lain sebagaimana ketentuan pasal 306 R.Bg. Dalam perkara ini Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi dan masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah. Sesuai dengan ketentuan pasal 309 R.Bg, dikatakan bahwa dalam menilai suatu kesaksian, Hakim harus memperhatikan secara khusus kesaksian saksi yang satu dengan yang lain. Untuk itu Hakim akan mempertimbangkan keterangan dua orang saksi Pemohon yang saling bersesuaian dan relevan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa inti keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon yang saling bersesuaian adalah sebagai berikut :

- Bahwa sejak dua tahun setelah menikah lalu Pemohon dan Termohon sering cekcok ;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon cekcok adalah karena Termohon tidak mematuhi Pemohon selaku suami ;
- Bahwa perkecokan terakhir Pemohon dan Termohon adalah pada bulan September 2019 ;
- Bahwa sejak bulan September 2019 Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal dan tidak saling pedulikan lagi ;
- Bahwa keluarga sudah merukunkan akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas telah ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan belum



dikaruniai anak;

- Bahwa sejak dua tahun setelah menikah, Pemohon dan Termohon sering cekcok ;
 - Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon cekcok adalah karena Termohon tidak mematuhi Pemohon selaku suami ;
 - Bahwa sejak bulan September 2019 Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal dan tidak saling peduli lagi ;
 - Bahwa keluarga sudah merukunkan akan tetapi tidak berhasil ; ;
- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Pemohon, unsur pecahnya rumah tangga telah terpenuhi, dan oleh karena itu sudah sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan keluarga/orang dekat yaitu saksi I, dimana telah memberikan keterangan di persidangan yang intinya menyatakan bahwa percekcoakan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan. Dengan demikian maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah diberikan nasihat, namun hingga putusan ini dibacakan, Pemohon tetap ingin menceraikan isterinya. Untuk itu Hakim mempertimbangkan hal tersebut sebagaimana dalam Al-qur'an surah Al-Baqarah ayat 227 ;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim telah menemukan fakta bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan tidak saling peduli lagi sering cekcok dan sejak bulan September 2019 pisah tempat dan tidak saling peduli lagi. Oleh karena itu



tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Al-qur'an surah Ar-Rum ayat 21 dan yang dimaksud oleh pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sudah tidak terpenuhi lagi. Oleh karena itu pula Hakim berkesimpulan bahwa Permohonan Pemohon sudah sesuai dengan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan patut untuk dikabulkan sebagaimana dalam diktum putusan ini ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kepada Pemohon haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara sebagaimana dalam diktum putusan ini ;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalpinang;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 516000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini diputuskan pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1441 Hijriah oleh Drs. H. Husin, M.H., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu

Hal. 11 dari 12 Putusan No. 62/Pdt.G/2020/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh H. Daeng Sigolo, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Tunggal,

Drs. H. Husin, M.H.
Panitera Pengganti,

H. Daeng Sigolo, S.Ag

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	30.000,00
2. Proses	50.000,00
3. Panggilan	400.000,00
4. PNBP Panggilan	20.000,00
5. Redaksi	10.000,00
6. Meterai	6.000,00
Jumlah	<u>516.000,00</u>

(lima ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Putusan No. 62/Pdt.G/2020/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)